

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT  
IBNU QUDAMAH DALAM KITAB *AL-MUGHNI* TENTANG  
WALI NIKAH BAGI ANAK TEMUAN**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ilham Budi Utomo**  
C91216154



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Program Studi Hukum Keluarga Islam**  
**Surabaya**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ilham Budi Utomo

NIM : C91216154

FAKULTAS : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MAQĀDĪD ASY-SYARĪAH TERHADAP  
PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-  
MUGHNI TENTANG WALI NIKAH BAGI ANAK  
TEMUAN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri,  
Kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 23 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Ilham Budi Utomo


NIM. C91216154

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh **Ilham Budi Utomo**. NIM. **C91216154** telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 05 Desember 2019

Pembimbing



**Dr. Ita Musarrofa, S.Hi., M.Ag**  
NIP. 197908012011012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Budi Utomo NIM. C91216154 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M.Si.  
NIP. 197809202009011009

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si.  
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 22 Februari 2021  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Budi Utomo  
NIM : C91216154  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail : ilhambudi2022@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH DALAM KITAB *AL-MUGHNI* TENTANG WALI NIKAH BAGI ANAK TEMUAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juni 2022

Penulis

Ilham Budi Utomo

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab *Al-Mughni* Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan” bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan? Serta bagaimana analisis maqāṣid al-sharī’ah terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan?.

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Maksud dari penelitian kepustakaan ialah menggunakan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-deduktif yakni mendeskripsikan pendapat Ibnu Qudamah tentang praktek wali nikah bagi anak temuan kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu mengemukakan dalil umum wali nikah anak temuan lalu diikuti dengan pendekatan normatif sebagai pijakan untuk menelaah pendapat Ibnu Qudamah.


Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa anak temuan (*al-laqiṭ*) adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa. Menurut Ibnu Qudamah orang yang menemukan mempunyai hak sebagai wali nikah bagi anak temuan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab *Al-Mughni*: “Apabila seorang menemukan anak temuan dan ia (orang yang menemukan) tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/sifat khianatnya) maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum dia dihukumi adil di dalam beberapa hukum, karena pada dasarnya orang muslim adalah adil. Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa walinikah bagi anak temuan tidak harus hakim (penguasa), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (*multaqiṭ*) menjadi wali nikah anak temuan. Dan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang wali nikah anak temuan adalah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī’ah* karena lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya. Serta menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan yaitu psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan *multaqiṭ* (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah *multaqiṭ*. Hal tersebut sesuai dengan ajaran *maqāṣid al-sharī’ah* yaitu, Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama, membawa kepada kebaikan dan berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan rumit.

Saran untuk calon pengantin perempuan alangkah baiknya jika kita dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi wali sah untuk anak temuan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang di peruntukkan maka alangkah lebih baiknya wali yang bersangkutan yang berhak menikahnya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	9
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II WALI ANAK TEMUAN DAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> DALAM HUKUM ISLAM .....	15
A. Wali dalam Hukum Islam .....	15
B. Anak Temuan dalam Hukum Islam.....	26
C. Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> .....	32
BAB III DESKRIPSI PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN .....	35
A. Biografi Ibnu Qudamah .....	35
B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan.....	47

C. Metode Istimbat Hukum Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan .....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan dalam Kitab <i>al-Mughni</i> .....	56
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Shaī'ah</i> terhadap Pendapat Ibnu Qudamah daslam Kitab <i>al-Mughni</i> tentang Wali Nikah Anak Temuan .....	59
BAB V PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas pernikahan yang terdiri dari istri, suami dan anak.<sup>1</sup> Keluarga dalam Islam merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan bangsa negara. Impian keluarga sakinah merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejukan dan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan taqwa serta dapat menjalankan syariat Ilahi Robbi dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Namun terkadang dalam impian keluarga sakinah belum terwujud apabila tidak adanya seorang anak baik belum dikaruniai seorang anak ataupun hilangnya seorang anak dari keluarga tersebut.

Anak yang hilang ini bila ditemukan terdapat alasan hukum tersendiri baik bagi si anak maupun bagi yang menemukan. Dalam fikih anak temuan ini disebut dengan istilah *al-laqi'*, yaitu anak kecil yang hilang atau yang dibuang orang tuanya untuk menghindari dari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak di ketahui orang tuanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga press, 2008), 63.

<sup>2</sup> Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Alquran dan Al-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 114.

<sup>3</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 8.

Dijelaskan pula pembahasannya dalam fikih :

#### 1. Hukum Mengambil Anak Temuan

Dalam mengambil anak temuan para ahli fikih menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut fardhu kifayah mengambilnya.<sup>4</sup> Pada kenyataannya banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya padahal mereka sanggup memelihara dan mendidiknya.

Pendapat Imam Syafi'i bahwa segala sesuatu atau anak yang hilang tanpa ada penanggungnya, maka mengambilnya itu termasuk fardhu kifayah.<sup>5</sup>

Dari surat Al-Maidah, ayat 32 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seolah olah-dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.<sup>6</sup>

Kemampuan memelihara dan mendidik anak temuan adalah untuk mewujudkan tanggung jawab dalam menjaga kehidupan orang lain, serta suatu bentuk tanggung jawab pada lingkup jinayah menurut pandangan syariat dan Undang-Undang. Untuk mendorong supaya individu, masyarakat dan Negara mau memungut dan memelihara anak-anak terlantar. Maka fuqaha' Berkata: “Orang yang menyia-nyiakanya berdosa dan orang yang mengambilnya beruntung”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 8.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz.2, (Lubnan: Dar al-kutub, alImiyyah, tt), 313.

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Intermasa), 156.

## 2. Biaya Pemeliharaan Anak Temua

Ulama' ahli fikih bersepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaannya diambil dari harta itu, Apabila tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari baitul mal.

## 3. Perwalian Anak Temuan Dalam Pernikahan

Disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَالْيَوْمُ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal maka nikahnya batal, maka jika (suami) menggaulinya, maka ia berhak atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih maka hakim (penguasa) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Ibnu Majah)”<sup>7</sup>

Dari hadis di atas menunjukkan pengertian bahwa tidak dipandang sah pernikahan tanpa adanya wali dan yang boleh menjadi wali dalam melangsung aqad nikah itu ada yang namanya wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Ibnu Majah*, *teorj* Iqbal, juz II, cct. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 179.

yang akan kawin. sedangkan wali hakim yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.<sup>8</sup>

Perihal wali nikah, terdapat beberapa pendapat ulama terdahulu yang berkaitan dengan masalah wali nikah khususnya wali nikah bagi anak temuan. Mereka dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan mayoritas ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi anak temuan adalah sultan (penguasa).<sup>9</sup>

Sultan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum ataupun khusus, yakni semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti imam, ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah. Kemudian hakim baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus seperti *qadhi* (penghulu) atau orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad-akad nikah atau akad tersebut secara khusus.<sup>10</sup>

Dari pendapat para ulama tentang wali bagi anak temuan tersebut terdapat suatu pendapat yang berbeda dari Ibnu Qudamah bahwa yang menjadi wali bagi anak temuan adalah orang tua asuh (yang menemukan). Menurut Ibnu Qudamah ketika seorang menemukan anak temuan dan ia tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/tidak dipercaya),

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke 2, (Jakarta: Kencana : 2009), 75.

<sup>9</sup> Syekh Ibrahim *al-Bajuri, al-Bajuri*, juz 2, (t.tp: Daru Ikhyat Kitab al Arobiyah, tt), 106.

<sup>10</sup> Ibid.

maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya semua itu dihukumi adil seperti menemukan harta, penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksian dalam nikah, di dalam beberapa hukum, karena pada asalnya orang muslim adalah adil.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan ini kenyataannya banyak terjadi permasalahan anak, khususnya anak temuan. Tentu dalam hal ini hukum Islam tidak akan memberikan permasalahan ini dibiarkan saja karena status anak nantinya akan berhubungan dengan hak waris, mahram dan wali nikah.

Pendapat Ibnu Qudamah yang berbeda dari pendapat kebanyakan ulama, yaitu dengan menempatkan kedudukan *multaqiṭ* (orang yang menemukan) sebagai wali nikah bagi anak temuan. Berbagai alasan dan pertimbangan yang memberikan hak terhadap *multaqiṭ* perihal wali pada umumnya dipegang oleh penguasa atas anak temuan tersebut yang tertera dalam kitab *Al-Mughni* kiranya menarik untuk diteliti dan di analisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* guna mencapai tujuan hukum dari wali anak temuan.

Penelitian skripsi ini nantinya akan mengambil judul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mughni* tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan”.

---

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah,. tt).

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yaitu:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.
- b. Akibat hukum bagi anak temuan dan bagi yang menemukan.
- c. Pendapat ulama tentang anak temuan.
- d. Pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* tentang pendapat Ibnu Qudamah

### 2. Batasan Masalah

Identifikasi yang telah diuraikan di atas kemudian dibatasi dengan pembatasan masalah pokok guna memudahkan pembahasan lebih jelas dan fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.
- b. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan?

#### D. Kajian Pustaka

Sebagai peneliti tidak lepas dari adanya informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan data penelitiannya, maka dibutuhkan proses penelusuran pustaka cetak maupun elektronik guna mencari info data yang sesuai dengan penelitian.<sup>12</sup>

Berkenaan dari judul yang akan diteliti, ada dua poin yang menjadi prinsip penelitian yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* dan wali nikah bagi anak temuan pendapat Ibnu Qudamah. Masalah wali nikah bagi anak temuan yang wali nikahnya orang tua asuhnya adalah masalah yang tidak biasa maka tidak sedikit orang yang meneliti masalah ini. Ada beberapa karya ilmiah yang telah bersinggungan antara lain adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Wildan Maolana yang berjudul Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan "*Laqit*". Dari penelitian tersebut, fokus pada pemikiran Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi, tidak menyinggung masalah *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pendapat Ibnu Qudamah. Disamping itu peneliti karya ilmiah tersebut mengungkapkan metode Istinbath hukum dalam memandang pemikiran Ibnu Qudamah.<sup>13</sup>
2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yusuf yang berjudul Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan, dari penelitian tersebut penulis menganalisis permasalahan tentang

<sup>12</sup> Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015) 322.

<sup>13</sup> Wildan Maolana, "Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan *Laqit*", (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2018).

diperbolehkannya *multaqit* menjadi wali nikah anak temuan adalah kebolehan dengan pertimbangan tanggung jawab dari si *multaqit*. Penulis mendukung pendapat Ibnu Qudamah karena dengan dijadikannya *multaqit* sebagai wali nikah berarti *laqit* telah menghargai jerih payah/kasih sayang yang telah diberikan *multaqit* dari kecil sampai dewasa. Dan dalam penelitian tersebut penulis menggunakan analisis Masalah Mursalah dalam mengupas pemikiran Ibnu Qudamah mengenai pendapat wali nikah anak temuan.<sup>14</sup>

3. Penelitian yang ditulis oleh Inayatus sholikhah dengan judul Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan. Dari penelitian tersebut penulis menggunakan Alquran, As-Sunnah, Qoul Sahabat untuk mengupas habis pendapat Ibnu Qudamah sehingga menemukan kesimpulan bahwa penulis setuju dengan pendapat Ibnu Qudamah karena pemikiran tersebut sejalan dengan syariat Islam yang mana dalam Islam karena orang muslim adalah adil sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dikatakan dia (*multaqit*) adil karena secara dhohir dia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya, yang otomatis dia juga mampu (siap) menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf, "Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan", (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2013).

<sup>15</sup> Inayatus Sholikhah, "Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan", (Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2011).

### **E. Tujuan Penelitian**

Menyikapi beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan bagaimana sebenarnya pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan mampu dihasilkan dari penelitian ini adalah penelitian mampu menjadi pedoman untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wali nikah bagi anak temuan menurut pendapat Ibnu Qudamah. Serta dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui wali nikah yang sah sebelum menikahkan anaknya jika mendapatkan permasalahan terkait wali bagi anak temuan, dan juga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KUA dan Pengadilan Agama saat menghadapi permasalahan dalam masyarakat sekitar tentang wali bagi anak temuan.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci penelitian ini maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.
2. Ibnu Qudamah adalah seorang ahli fikih. Beliau juga seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali. Banyak karya-karya beliau dibidang fikih sehingga banyak pendapat beliau yang dijadikan panutan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat seorang tokoh *al-faqih* yang membahas wali nikah bagi anak temuan.
3. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.<sup>16</sup>
4. Anak temuan disini yang disebut juga anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau tersesat di jalan atau tersesat di jalan atau tidak diketahui nasabnya.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kenacana, 2007), 25.  
Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar Kuwaitiyah, 1968), 216.

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Maksud dari penelitian kepustakaan ialah menggunakan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-deduktif yakni mendeskripsikan pendapat Ibnu Qudamah tentang praktek wali nikah bagi anak temuan kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu mengemukakan dalil umum wali nikah anak temuan lalu diikuti dengan pendekatan normatif sebagai pijakan untuk menelaah pendapat Ibnu Qudamah. Metode penelitian tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan

2. Sumber data

- a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data utama utama yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah “*Al-Mughni*” karangan Ibnu Qudamah. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fikih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>17</sup>

- b. Sumber data Skunder

- 1) Ensiklopedia Hukum Islam,

- 2) Filsafat Hukum Islam

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzab*, Cct. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

### 3) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid

#### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dan informasi dari kitab *Al Mughni* dan buku-buku lain sebagai penunjangnya.

#### 4. Teknik pengolahan data

Ketika semua sumber telah diperoleh, maka teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah :

- a. *Editing*, yaitu proses memeriksa kembali data yang sudah didapat, kemudian menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan pokok permasalahan. Yaitu dengan mengetahui pendapat Ibnu Qudamah kemudian menganalisis dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun kembali bagian-bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini mempunyai tujuan sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dalam menyusun penelitian ini.

#### 5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang beraingkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik kesimpulan yang bersifat

umum dimana Ibnu Qudamah melihat kasus yang terjadi merupakan awal dari hasil pengamatan yang bersifat khusus yang kemudian dia menetapkan sebuah hukum kebolehan orang yang menemukan menjadi wali nikah anak temuan. (dikarenakan adanya pertimbangan sifat adil dan tanggung jawab dalam diri *multaqif* dan disamping itu untuk kemaslahatan bersama), adalah merupakan kesimpulan yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut dan terarah, penelitian ini dibagi dalam empat bab pembahasan. Adapun sistematisasi empat bab tersebut adalah sebagai berikut:


Bab pertama berisi pendahuluan yang medeskripsikan secara utuh seputar penelitian ini. Karenanya, ulasan bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai kerangka dari seluruh isi penelitiannya

Bab kedua adalah bab yang berisi kerangka teori yang digunakan. Bab ini berisi tinjauan secara umum tentang wali nikah yang meliputi, pengertian dan dasar hukum perwalian, pengertian anak temuan menurut fuqoha' dan definisi *maqāsid al-sharī'ah*.

Bab ketiga, berisi ulasan pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan, yang meliputi biografi dan karya-karya Ibnu Qudamah, dan pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan.

Bab keempat, berisi kajian analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah bagi anak temuan, analisis terhadap metode *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan.

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari pokok masalah yang terdapat di latar belakang kemudian penulis memberikan beberapa saran sebagai jawaban terhadap realita masa kini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### WALI ANAK TEMUAN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Wali dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.<sup>1</sup>

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.<sup>2</sup>

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 1997), 19.

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89-90.

ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya, jumbuh ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.<sup>3</sup>

Jumbuh Ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan "seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijārah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya".<sup>4</sup>

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik

---

<sup>3</sup> Ibid. 90.

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232).<sup>5</sup>

Selain berpegang pada teks Alquran surat Al-Baqarah ayat 232, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), 38.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), 346.

wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah Nash Alquran dan Hadis yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. al-Baqarah: 232).<sup>7</sup>

Ayat lain yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam pernikahan adalah:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
مُسْلَفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ  
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَثَىٰ أَلْعَنَتْ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا  
خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *Alquran dan...*, 38.

dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S An-Nisa: 25)<sup>8</sup>

Sementara itu Hadis Nabi tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah:

عنه ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي (رواه احمد وابدوداود والتزمذى وابه حبان والحاكم)

“Dari Abu Musa, sesungguhnya Rosulullah Saw Bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Hiban dan Al-Hakim)<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>10</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>11</sup>

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

<sup>8</sup> Ibid.,83.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Bahasa Moh. Thalib, (t.tp: Al-Ma’arif, 1997), 12.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..*, 6.

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing, 2012), 10.

### 3. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil Alquran dan hadis sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.<sup>12</sup>

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalialian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalialian kepada wali *ab'ād*.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai *imam azam* (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (*mahjūr 'alaih*) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut
- g. Diselidiki.
- h. Berbeda Agama.

<sup>12</sup> Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), 279.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali *ab'āḍ*. Wali *aqrāb* (dekat) yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultanlah yang menjadi walinya, bukan wali *ab'āḍ* yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.<sup>13</sup>

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak *mahjūr bisāfah* (dicabut hak kewaliannya).

#### 4. Runtutan Menjadi Wali Nikah

<sup>13</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 76-77.

<sup>14</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007)

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa.<sup>15</sup>

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*aḍal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>16</sup>

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila dilihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi

<sup>15</sup> M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), 97.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, 6.

wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.<sup>17</sup>

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki -laki paman sekandung.
- l. Anak laki-laki paman seayah.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), 67.

- m. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>18</sup>

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti di atas maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan mereka adalah:

- a. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
- b. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
- c. Anak perempuannya
- d. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
- e. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)
- f. Saudara perempuan seayah seibu
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
- j. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)

---

<sup>18</sup> Ibid. 67.

- k. Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatannya. Baru setelah ketiadaan mereka semua, hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. Alasannya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat berkepentingan dalam mengupayakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan anggota keluarganya, disamping menjaga kehormatan keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.<sup>19</sup>

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Dar al-Fikr), 26.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, 6.

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 menyebutkan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

## **B. Anak Temuan dalam Hukum Islam**

Dalam bahasa Arab anak temuan (*al-laqīṭ*) berasal dari *laqaṭa* yang berarti mengambil anak temuan.<sup>21</sup> Menurut bahasa arab, Anak Temuan (*al-*

---

<sup>21</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 143.

*laqīṭ*) adalah sesuatu yang ditemukan yaitu diangkat dari kata *fā'il* yang berarti *maf'ūl* (objek) seperti *qotīl* (orang yang dibunuh) *jarīh* (orang yang terluka), dan *al-laqīṭ* adalah anak yang terbuang ditemukan orang. Dan orang yang mengambil anak atau sesuatu yang jatuh dinamakan *Mulaqīṭ*.<sup>22</sup>

Menurut bahasa Arab, Anak Temuan (*al-laqīṭ*) disebut juga *al-manbuz*, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan.<sup>23</sup> Sa'di Abu Jaid menambahkan bahwa *al-laqīṭ* adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu:

1. Menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah, "*al-laqīṭ* ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau tuduhan zina."
2. Imam Nawawi dalam kitab *Rawḍah al-ṭālibīn* mendefinisikan anak temuan (*al-laqīṭ*) dengan, "anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat)".
3. Malikiyah mendefinisikan anak temuan (*al-laqīṭ*): "seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya."

<sup>22</sup> Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab* 9, (Beirut: Darul Fikri, 1386 H), 268-269.

<sup>23</sup> Al-Razi, *Mukhtar al-shuhah*. jilid II (Beirut: Dar al-fikr, tt), 5571.

4. Hanafiyah mendefinisikan: “*al-laqīf* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa *mummayiz*.”<sup>24</sup>

Secara sederhana dapat dipahami bahwa anak temuan adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang karena dua hal, pertama karena tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, kedua karena takut tuduhan yang menyangkut harga diri.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi diatas, tampaknya fuqaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori anak temuan (*al-laqīf*) sedangkan Hanabiyah dan Syafi’iyah menambahkan batasan umur, yaitu saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.<sup>26</sup>

Definisi mengenai anak temuan yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak diantaranya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak temuan disini disamakan dengan anak terlantar. pada pasal 1 angka 6 memberikan definisi : “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,spiritual, maupun sosial”.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Al-katib al-Syarbini. *Mughni al-muhtaj*. Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 597.

<sup>25</sup> Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group , 2008), 191.

<sup>26</sup> Ibid., 192.

<sup>27</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dinas sosial memberi 2 definisi anak terlantar. Pertama, balita terlantar yaitu anak berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orangtuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan :miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

1. Anak (laki-laki/perempuan) usia 0-4 tahun.
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya atau balita yang tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 X dalam satu minggu atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
3. Yatim Piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orangtuanya pada orang lain, ditempat umum, rumah sakit dsb.
4. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan sejenisnya).<sup>28</sup>

Kedua, anak terlantar yaitu anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan

---

<sup>28</sup> Dinas Sosial Yogyakarta, “Definisi Dan Kriteria”, <http://dinsos.jogjaprovo.go.id>. diakses pada tanggal 02 Noveber 2020.

dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
2. Anak yatim, piatu, yatim piatu.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
4. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
2. Anak yatim, piatu, yatim piatu.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
4. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Sebab apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada

pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria :

1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun.
2. Anak yatim, piatu, yatim piatu.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
4. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Yang dimaksud dengan anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Sebab apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa Yang dimaksud dengan anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Sebab apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

### C. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqṣad*, *qaṣd*, *maqṣid* atau *quṣud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada*-*yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan *Sharī'ah* secara etimologi berarti.<sup>29</sup> *المواضع تحدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to befollowed*).<sup>30</sup>

*Maqāṣid al-sharī'ah* adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Disisi lain, *maqāṣid al-sharī'ah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum- hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Alquran maupun hadis. Karena itu pula *maqāṣid al-sharī'ah* sering

<sup>29</sup> Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh maqāṣid al-sharī'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 13.

<sup>30</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), 7.

diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Adapun secara terminologi, Mahmud Syaltut mengartikulasikan *sharī'ah* itu dengan bahasa yang lebih tegas dan lugas mengatakan:

الشريعة هي النظم التي شرعها هلا أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في عاقته بربه, و عاقته بأخيه المسلم, و عاقته بأخيه الإنسان, و عاقته بالكون, و عاقته بالحياة

“Syariat itu adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan konektivitas dengan tuhan, konektivitas dengan sesama saudaranya yang muslim, konektivitas dengan sesama manusia, konektivitas dengan kosmos, dan konektivitas dengan kehidupan”.

Ulama Maroko, ‘Alal al-Fasi juga memberikan defenisi untuk *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu :

المراد بمقا صد ال شريعة الغاية منها والأ سرار ال تي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

“*Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari'at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk Mhukumnya”.<sup>31</sup>

Ar-Risuni memberikan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih jelas lagi, yaitu:

الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemashlahatan hamba”.

<sup>31</sup> M. Subhan, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik maqāṣid al-sharī'ah*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 2.

Walaupun definis-definisi di atas berbeda ungkapannya, tetapi substansinya sama. Dan bisa disimpulkan dengan definisi yang lebih singkat, bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah

مراعاة مصالح العباد بجلب المصالح ودرء المفساد

“Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka”.

Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian fikih dan *Ushul Fikih* ditemukan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* sering digunakan dalam tiga bentuk redaksi yaitu *maqṣad al-shar'i*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan *al-sharī'ah*. Ketiga bentuk redaksi itu memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syariat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### DESKRIPSI PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG WALI NIKAH ANAK TEMUAN

#### A. Biografi Ibnu Qudamah

##### 1. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah atau yang memiliki nama lengkap Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi adalah seorang ahli fikih yang lahir pada bulan Syakban 541 H di desa Jamma'il pada bulan Syakban tahun 541H/1147M di Jama'i Damaskus Syuriah.<sup>1</sup>

Pada tahun 551H (usia 10 tahun) ayahnya yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, bersama keluarganya dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Ibnu Qudamah, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, berhijrah dan mengasingkan diri ke Yerusalem selama dua tahun, yaitu di lereng bukit Ash-Shaliya Damaskus, setelah dua tahun di sana mereka pindah ke kaki gunung Qaisyun di Shalihia, Damaskus, sebuah desa di Libanon.<sup>2</sup>

Ibnu Qudamah menghafal Alquran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia sertaseorang yang *zuhud*. Di desa inilah beliau memulai

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 280.

pendidikannya dengan mempelajari Alquran dan menghafal *Mukhtashar al-Kharāqi* dari ayahnya sendiri. Selain dengan seorang ayah, beliau juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.<sup>3</sup>

Pada tahun 561H dengan ditemani putra pamannya Al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad Irak selama 4 tahun untuk menimba ilmu. Di sana dia mendalami ilmu fikih, hadis, perbandingan Mazhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian Muwaffaquddin pindah lagi ke Damaskus. Disana namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan dengan tujuan menyebarkan Mazhab Hambali.<sup>4</sup>

Menurut sejarawan Ibnu Qudamah merupakan keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. Ibnu Qudamah hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.<sup>5</sup>

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al Maqdisi, paman Muwaffaquddin. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak 3 laki-laki yaitu Abu al Fadhi Muhammad, Abu al izzi Yahya, dan Abu al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Muwaffaquddin adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat wajah yang bercahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'* ketakwaan, dan *zuhudnya*,

---

<sup>3</sup> Ibid., 283.

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Terj. Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 4.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, 278.

memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik dan merupakan seorang penyair besar.<sup>6</sup>

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikuburkan di kuburan yang terkenal yang terletak di gunung Qasiyun, Damaskus. Ibnu Qudamah adalah seorang Mutakallim (ahli ilmu kalam). dia memandang tidak perlu berdiskusi terhadap riwayat dari orang-orang terdahulu baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya. Ibnu Qudamah juga seorang yang mempunyai akidah yang sangat baik dan dia sangat benci kepada kelompok Musyabbihah yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dia pernah berkata, diantara syarat sahnya tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah jika seorang dapat melihat tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan dengan yang lain. Selain itu Ibnu Qudamah juga menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyesuaikan kitab tersebut pun tercapai.<sup>7</sup>

## 2. Karir Ibnu Qudamah

Kemasyhuran Imam Ibnu Qudamah tidak terbatas pada masalah keilmuan dan ketaqwaan saja, akan tetapi beliau juga seorang mujahid yang terjun di medan jihad fisabilillah bersama pahlawan besar Shalahuddin al-Ayyubi yang berhasil menyatukan kekuatan militer umat

---

<sup>6</sup> Ibid., 279.

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni...*, 5.

Islam pada tahun 583H untuk menumpas tentara salib dan membersihkan tanah suci Quds dari kekuasaan dan ancaman mereka. Para penulis biografi Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beliau dan saudara kandungnya Abu Umar beserta murid-murid beliau dan beberapa orang keluarganya turut berjihad di bawah panji-panij para mujahidin. Banyak sanjungan-sanjungan ulama terhadap kepribadian Ibnu Qudamah, diantaranya Ibnu An-Najar berkata. “Ibnu Qudamah adalah seorang imam dimasjid Damaskus yang bermazhab Hanbali, ia selalu istiqomah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh karisma, ia mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya, meskipun ia belum mengeluarkan sepatah katapun”. Adh-Dhiya berkata, “Ibnu Qudamah adalah seorang ulama tafsir, hadis, dan segala permasalahannya, ia juga seorang ahli fikih, bahkan ahli fikih pada masanya, seorang ulama dalam ilmu berdebat, satu-satunya pakar faraidh dimasanya, seorang ulama ushul fikih, nahwu, hisab, dan perbintangan”.<sup>8</sup> Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia mencintainya. Hal ini disebabkan karna ketinggian ilmunya, sikap waranya dan juga ketakwaan.<sup>9</sup>

### 3. Pendidikan Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Alquran dari ayahnya sendiri, pada usia 20 tahun Ibnu Qudamah sudah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 Ibnu

<sup>8</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*, Terj. Said Abadi, A. Luthfi, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 ), 404.

<sup>9</sup>Ibid. 404.

Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu khususnya dibidang fikih, ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada syaikh Abdul Qadir al-Jailani.<sup>10</sup>

Pada tahun 574 H beliau pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadil (wafat 575 H), seorang ulamabesar madzhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih, Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama besar madzhab Hanbali dibidang fikih dan ushul fikih. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.<sup>11</sup>

Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasih al-Islam Abul Fath Ibnu Manni mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan madzhab. Beliau menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga beliau belajar hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad-Daqqaq dan ulamalain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

---

<sup>10</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 213.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, 279.

Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*” (fikih madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fikih secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>12</sup> Sampai-sampai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar “Sulthanul ulama” mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*”.

Banyak para santri yang menimba ilmu hadis kepadanya, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fikih setelah mengaji kepadanya. Diantaranya, keponakannya sendiri, seorang qadhi terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fikih yang dikuasainya dengan matang.<sup>13</sup>

Guru-guru Ibnu Qudamah berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah. Di sini penulis hanya menyebutkan sebagian dari mereka yaitu :

---

<sup>12</sup> TM. Hasby Ash-Shidiqie, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 236.

<sup>13</sup> Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syekh Muwafaq Mualif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub, tt) 3.

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al Maqdisi. Muwaffaq menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bi Ahmad atauyang terkenal dengan seorang ahli nahwu padamasanya, sertaseorang ahli hadis dan ahli fikih. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah (bahasa), danpara fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.<sup>14</sup>
- c. Jamaluddin Abu al Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, Beserta seorang yang *wara* 'dan *zuhud*. Dia wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhamad ath-Thusi al Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang *qari* 'danahli *zuhud*.
- e. Abu al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al Mina an-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam. Muwaffaquddin telah belajar tentang fikih dan ushul

---

<sup>14</sup> Ibid., 3.

fikih darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.

- f. Muhammad bin Muhammad as-Sakan. Kedua di Damaskus.
- g. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al Maqdisi.
- h. Abu al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al Azdi ad-Dimsyaqi (wafat tahun 565 H). Ketiga di Mousul.
- i. Abu al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi (wafat tahun 578 H). Keempat di Makkah.
- j. Abu Muhammad al Mubarak bin Ali al Hanbali, seorang imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih.<sup>15</sup>

#### 4. Murid-Murid Ibnu Qudamah

Dari pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Muwaffaquddin telah mengadakan sejumlah majlis pengajian di Masjid al Muzhaffafi dengan tujuan untuk menyebarluaskan mazhab Hanbali. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu dia mendengarkan dan mendalami berbagai ilmu darinya. Dari sini, maka muncul lah banyak orang yang memiliki andil dalam menyebarluaskan mazhab Hanbali, diantara mereka adalah:

---

<sup>15</sup> Ibid.,7.

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah al Maqdisi Ash-Shalihi al Hanbali(wafat tahun 643 H).
- b. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Azhar ash Sharifainal Hanbali, seorang *hafizh* (wafat tahun 641 H).
- c. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Mundziri, seorang pengikut mazhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).
- e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir alHashani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir (wafat tahun 625 H).
- f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah al Maqdisi al Jum'ili.(Wafat tahun 682 H).Dia adalah putra dari saurada laki-laki Muwaffaquddin.Dia telah berguru kepada Muwaffaquddin dan telah menghafal kitab *al Mughni* 'darinya. Lalu dia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Dia memberi syarah (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, syarah-nya itu diberi nama dengan *asy-Syarah al Kabir*. Meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarh-

nyaitu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, Muwaffaquddin, yaitu kitab *al Mughni*.<sup>16</sup>

#### 5. Karya-Karya Ibnu Qudamah

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah *al-Mughni*. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual<sup>17</sup> Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat Al-Hanbaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu’ maupun ushul, hadis, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadis-hadis dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan imam-imam hadis lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.<sup>18</sup> Diantara karya-karyanya :

a. Dalam bidang ushuluddin:

<sup>16</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni* Terjemahan..., 7.

<sup>17</sup> Munir A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 141.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, 279.

- 1) *Al-Burhān fī Masā'il* Alquran, membahas ilmu-ilmu Alquran terdirihanya satu juz.
  - 2) *Jawabu Masalah Waraydāt fī* Alquran hanya satu juz.
  - 3) *Al-I'tiqād* satu juz.
  - 4) *Masalah al-'Uluwi* terdiri dari dua juz.
  - 5) *Dzām al-Takwīl* membahas persoalan takwil, hanya satu juz.
  - 6) Kitab *al-Qadr* berbicara tentang qadar hanya satu juz.
  - 7) Kitab *Fatā'il al-Sahābān*, membahas tentang kelebihan sahabat dalam dua juz.
  - 8) Risalah *Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fī Tahlidi ahli al-Bidai fī al-Nār*.
  - 9) *Masalatul fī tahrīni al-Nāzar fī kutūbi Ahli al-Kalām*.
- b. Dalam bidang fikih:
- 1) *Al-Mughnī*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalanfikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
  - 2) *Al-Kāfi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
  - 3) *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughnī*.
  - 4) *Al-Umdah fī al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Alquran dan Sunnah.

- 5) *Mukhtasar al-Hidāyah li Abi al-Khattāb*, dalam satu jilid.
  - 6) *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
  - 7) *Ḍam al-Waswas*, satu juz.
  - 8) *Roudlah al-Nazdzir fī Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fikih dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- c. Dalam bidang bahasa arab:
- 1) *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil.
  - 2) *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Qurais, hanya satu juz.
  - 3) *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.
- d. Dalam bidang tasawuf:
- 1) Kitab *Al-Tawabin fi al-Hadith*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadis terdiri dari dua juz.
  - 2) Kitab *Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz.
  - 3) Kitab *Al-Riqah wa al-Bika'* dalam dua juz.
  - 4) *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura.
  - 5) *Fadhail al-Asyari*
- e. Dalam bidang hasits:

- 1) *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadis, dalam satu jilid besar.
- 2) *Mukhtasar, fi Gharib al-Hadith*, membicarakan tentang hadis gharib.
- 3) *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.<sup>19</sup>

## B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang wali nikah anak temuan

Menurut Ibnu Qudamah anak temuan (اللقيط) menurut bahasa adalah المنبوذ (anak yang di temukan), berwazankan فَعِلٌ tetapi bermakna مفعول sebagaimana lafadz قَتِلَ dan جُرِحَ yang bermakna مقتول dan مجروح. Sedangkan menurut istilah adalah anak yang lahir yang oleh orang tuanya kemudian dibuang karena takut miskin atau lari dari tanggung jawab. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *al-Iaqit* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa.<sup>20</sup>

Kemudian menurut Ibnu Qudamah, orang yang menemukan mempunyai hak sebagai wali nikah bagi anak temuan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitabnya *Al-Mughni*:

إذا التقط اللقيط من هو مسطور الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة اقر اللقيط في يديه لان حكمه حكم العدل في لقية المال والولاية في النكاح والشهادة فيه و في اكثر الاحكام ولان الاصل في المسلم العدالة

“Apabila seorang menemukan anak temuan dan ia (orang yang menemukan) tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/ sifat

<sup>19</sup> Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (th, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt) 6-7.

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, (Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), 449.

khiyanatnya), maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum dia dihukumi adil di dalam menemukan harta, penguasaan/ perwalian dalam nikah dan kesaksian dalam nikah serta di dalam beberapa hukum, karena pada asalnya orang muslim adalah adil.<sup>21</sup>

Bahwasanya Ibnu Qudamah dalam berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya.<sup>22</sup>

Sebagai bahan pertimbangan atas hukum, Ibnu Qudamah berpendapat memperbolehkan orang yang menemukan menjadi wali nikah. Selain itu beliau dalam berpendapat menitik beratkan pada unsur kebaikan yang ditunjukkan oleh si penemu tersebut. Dari uraian di atas jelas bahwa Ibnu Qudamah dalam hal ini yaitu mengenai hak orang yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan menurutnya adalah diperbolehkan, walaupun si *multaqiṭ* tersebut tidak jelas sifat adil atau tidaknya (khianat), karena adanya indikasi-indikasi tertentu seperti secara dhohir si *multaqiṭ* adil, dikatakan adil karena ia telah mempunyai tujuan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya dan tentu si *multaqiṭ* tidak mungkin mencelakakannya, sesuai dengan niat dia ketika pertama kali menemukan si anak temuan tersebut.<sup>23</sup>

Adapun beberapa pertimbangan beliau dalam menyimpulkan pendapat diatas yaitu :

1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai perkataan Umar.

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid., 450.

<sup>23</sup> Ibid.

2. Ketika pertama kali menemukan, orang yang menemukan secara dhohir mempunyai niat untuk merawat dan menjaga, ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, yang otomatis bila dia diminta untuk menjadi wali nikah dia siap untuk melaksanakannya. Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat adilnya itu.
3. Dengan menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, berarti menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang berbau materi tetapi terutama dalam sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan hidup adanya kasih sayang.<sup>24</sup>

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa wali nikah bagi anak temuan tidak harus hakim (penguasa), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (*multaqit*) menjadi wali nikah anak temuan.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan pendapat beliau yang menyatakan diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah, yang dijadikan landasan utamanya adalah:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

---

<sup>24</sup> Ibid., 455.

<sup>25</sup> Ibid.

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS.Al-Maidah:32).<sup>26</sup>

Ketentuan Alquran di atas adalah landasan utama yang digunakan imam Ibnu Qudamah dalam memperbolehkan orang yang menemukan anak temuan menjadi wali nikah. Menurut beliau ketika ada orang yang menemukan anak temuan kemudian memungut, merawat, dan mendidiknya berarti dia telah menghidupkan jiwa sesama muslim, dan dengan adanya sikap demikian dia dianggap bisa dipercaya dan adil dalam wali nikah. Dia disamakan dengan wali hakim yang adil.<sup>27</sup>

Sifat adil bukan semata-mata bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain.<sup>28</sup> Disini jelas bahwa orang yang menemukan adalah orang yang adil dan dapat dipercaya, sifat ini terlihat dari niat dia untuk memungut dan merawat anak temuan tersebut. Ini membuktikan bahwa si *multaqit* telah memperhatikan kepentingan orang lain (anak temuan).

### C. Metode Istimbat Hukum Ibnu Qudamah Tentang wali nikah anak temuan

Ibnu Qudamah dalam melakukan istinbath al-hukum tentang hak orang yang menemukan (*multaqit*) sebagai wali nikah bagi anak temuan menggunakan langkah sebagai berikut, Mencari dalil atau sumber hukum berdasarkan:

#### 1. Alquran

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah..., 113.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid., 374.

Alquran tidak ada yang membahas secara khusus dan rinci tentang masalah wali nikah bagi anak temuan, akan tetapi beberapa ayat Alquran bisa dijadikan rujukan (dalil) dalam perwalian anak temuan yaitu firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban umat Islam untuk merawat, membiayai dan mendidik anak pungut, pemeliharaan anak yatim, dan anjuran untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>29</sup> Firman Allah, yaitu:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".(Q.S. Al-Maidah:32)<sup>30</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (Q.S. Al- Maidah:2)<sup>31</sup>

*Laqit* (anak yang di pungut di jalan) sama dengan anak yatim.

Tetapi, untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan ibnu sabil (anak jalan)

yang oleh Islam kita di anjurkan untuk memeliharanya. Firman Allah:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَاطَبُوا فِي حَوْنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, 113.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al Baqarah: 220)

Ayat di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan dalam menggali sebuah hukum mengenai kebolehan orang yang menemukan (*multaqit*) menjadi wali nikah bagi anak yang telah ditemukannya. Ibnu Qudamah di dalam mengistinbath-kan terhadap ayat di atas adalah dengan memahami teks ayat tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Karena *multaqit* telah menemukan dan menyelamatkan jiwa seorang anak dari bahaya, maka dia seolah-olah telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya dan dia berhak menjadi wali.<sup>32</sup>

Mengurus mereka (anak yatim) secara patut dalam hal ini yaitu menjadi wali nikah khususnya anak temuan adalah hal yang baik dan sangat dianjurkan. Karena dengan menjadi wali nikah dia secara otomatis telah melaksanakan tugas menjadi orang tua yang siap menjaga, sesuai dengan tujuan pada saat pertama kali dia menemukan si anak tersebut.

Di dalam kitab al mughni dinyatakan ”Hak asuh adalah perwalian”. Berdasarkan istilah tersebut ketika seorang memungut anak dan kemudian mengasuhnya, maka secara otomatis ia memiliki hak perwalian atas anak temuan tersebut, karena dengan niat dia (orang yang menemukan) merawat dan menjaga adalah sebagai salah bukti dia dapat

---

<sup>32</sup> Ibid., 375.

dipercaya dan dikatakan adil, dimana adil merupakan syarat menjadi wali nikah.<sup>33</sup>

## 2. Sunnah

من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

“Barang siapa yang lebih dahulu atas sesuatu yang belum didahului oleh orang muslim, maka ia yang lebih berhak atasnya”.<sup>34</sup>

Hadis di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan kedua setelah Alquran dalam melakukan langkah istinbath al-hukum mengenai masalah wali nikah anak temuan. Beliau di dalam meng-istinbath-kan terhadap hadis di atas adalah dengan memahami teks hadis tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Hadis di atas menunjukkan bahwa siapa yang lebih dahulu atas sesuatu berarti dia yang berhak atas sesuatu tersebut dalam hal ini *multaqiṭlah* yang berhak menikahkan *laqiṭ*.

## 3. Perkataan Sahabat

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-istinbath selain Alquran dan As-Sunnah adalah qoul sahabat:

وقال عمر لأبي جَمِيلَةَ فِي لِقْطَةِ بُو دَرِّ وَلِكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُو

“Umar telah berkata kepada abi jamilah dalam menemukan sesuatu, Ia merdeka, bagimu hak perwaliannya dan atas kami kewajiban nafkahnya.”

<sup>33</sup> Ibid. 375.

<sup>34</sup> Ibid.

ان عمر رضاً الله عنو عنى بقولو : لك ولاؤه اى لك ولاؤتو و القام بو و دفظو  
 “Memahami perkataan Umar r.a yang berbunyi:”bagimu hak perwalian”, maksudnya bagimu hak perwalian dan merawatnya.”

Dalil di atas menjelaskan mengenai masalah wali nikah anak temuan. hak perwalian maksudnya hak penemu (*multaqif*) untuk menjadi wali, dengan alasan dia orang yang sholeh, dapat dipercaya, dalam hal ini sama saja antara imam dengan selain imam, karena merupakan urusan kebaikan.<sup>35</sup>

#### 4. Metode Qiyas

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang wali nikah anak temuan adalah berdasarkan Alquran, As-Sunnah, dan qoul sahabat. Kemudian metode yang dia gunakan dalam melakukan ijtihad adalah dengan metode Qiyas, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah tersebut, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia dalam menetapkan sebuah hukum.

Qiyas menurut bahasa ialah mengukurkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya agar diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut Ibnu Qudamah qiyas adalah menanggungkan (menghubungkan) furu' kepada ashal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.<sup>36</sup> Ulama ushul fikih memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan qiyas dalam

<sup>35</sup> Ibid., 384.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 173.

istinbath hukum. Dalam hal ini mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini.<sup>37</sup>

Golongan pertama, menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. Sebaliknya, menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat ilahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.<sup>38</sup>

Jadi, qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fikih adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.<sup>39</sup>

Imam Ibnu Qudamah berpendapat seperti diatas karena beliau mengqiyaskan *multaqit* dengan penguasa, dikarenakan ada kesamaan kausa yakni kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat adil. Jadi, kebaikan tidak harus dipegang oleh wali hakim, tetapi setiap orang muslim, dalam hal ini orang yang menemukan (*multaqit*) juga bisa memegang segi kebaikan, sebagai wali nikah anak temuan tersebut.

---

<sup>37</sup> Rachmat Syare'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 86.

<sup>38</sup> Ibid. 87.

<sup>39</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 6.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan dalam kitab *Al-Mughni*.

Dari beberapa dampak menurunnya moral masyarakat ialah meluasnya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar nikah. Pada zaman sekarang banyak bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggalkan begitu saja di rumah sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat atau tidak sedikit yang masih hidup.<sup>1</sup>

Dalam Islam sendiri telah menyeru kepada umatnya agar saling tolong-menolong di antara sesama dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya dengan memungut/ merawat/menjaga anak temuan, karena merawat merupakan salah satu kebaikan di antara berbagai kebaikan yang disyariatkan oleh Islam.

Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal-usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-Laqit*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan

---

<sup>1</sup> Ibnu Hariyanto, “Bayi ditemukan di kali cipinang jaktim, diduga dibuang orang tuanya”, *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-5192014/bayi-ditemukan-di-kali-cipinang-jaktim-diduga-dibuang-orang-tuanya>, (29 September 2020).

dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab itu dapat di-nasab-kan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.<sup>2</sup>

Adapun ketika mereka menikah menurut pendapat Ibnu Qudamah bahwa orang yang menemukan telah mempunyai persyaratan menjadi wali nikah yaitu adanya sifat adil. Yang dikatakan adil disini karena secara dhohir dia telah memungut, merawat, mendidik anak tersebut, berarti dia telah mempunyai niatan baik yang ditumbuhkan pada saat dia menemukan dan menyelamatkan anak temuan tersebut.<sup>3</sup>

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wali nikah anak temuan dan mayoritas ulama sepakat bahwa hukum memungut anak temuan adalah *farḍu kifāyah*. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah membolehkan orang yang menemukan (*multaqiṭ*) menjadi wali nikah bagi anak temuan.

Alasan yang digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa penguasa adalah orang yang berhak menjadi wali nikah anak temuan, yaitu dikarenakan penguasa adalah orang yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum dan sesuai

---

<sup>2</sup> Qudamah, *Al-Mughni*, juz 6, (Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 451.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 455.

dengan tertib wali, dalam hal ini hakim urutan terakhir setelah tidak adanya kerabat dekat dan kerabat jauh.<sup>4</sup>

Wali yang akan mengadakan nikah itu ada dua macam:

1. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah atau turunan dengan perempuan yang akan dinikahkan.

Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan si anak dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Wali *aqrāb* ialah wali yang dekat dengan perempuan yang akan dikawinkan, misalnya ayah
  - b. Wali *ab'ād* ialah wali yang lebih jauh dengan perempuan yang akan dinikahkan. Misalnya kakek
2. Wali hakim, yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menurut penulis dalam menganalisis permasalahan tentang diperbolehkannya *multaqiṭ* menjadi wali nikah anak temuan adalah kebolehan dengan pertimbangan tanggung jawab dari si *multaqiṭ*. Penulis mendukung pendapat Ibnu Qudamah karena dengan dijadikannya *multaqiṭ* sebagai wali nikah berarti *laqiṭ* telah menghargai jerih payah/kasih sayang yang diberikan *multaqiṭ* dari kecil sampai dewasa. Namun pada prinsipnya para ulama

---

<sup>4</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1988), 53.

bersepakat bahwa perwalian nikah bagi *laqiṭ* diserahkan kepada penguasa (wali hakim) karena menurut ulama penguasa lebih bijaksana dalam menentukan hukum Islam. Sedangkan Ibnu Qudamah mengqiyaskan *multaqiṭ* dengan penguasa, dikarenakan ada kesamaan kuasa yakni kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat adil. Dengan melihat pendapat beliau bahwa untuk menjadi wali nikah bagi temuan tidak harus seseorang yang mempunyai jabatan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah sikap keadilannya, sikap keadilannya dapat dilihat dari cara dia mau memungut dan mendidiknya, menurut pendapat penulis apabila karena jabatan dia belum tentu mempunyai sikap yang demikian. *multaqiṭ* adalah orang yang benar-benar mengetahui segala apa yang dibutuhkan *laqiṭ* karena dia telah merawat *laqiṭ* dari kecil sampai dewasa lain halnya bila di bandingkan penguasa karena jabatannya, sehingga dia perlu diperjuangkan untuk menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.

**B. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang wali nikah anak temuan.**

Dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai *al-sharī'ah*, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang

dilakukan oleh para Imam maḏhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.

Dalam tingkatan *maqāṣid ḍarūriyyāt* meliputi *Ḥifẓ Al-Dīn* (Memelihara Agama), *Ḥifẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Ḥifẓ Al-Aql* (Memelihara Akal), *Ḥifẓ An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Ḥifẓ Al-Māl* (Memelihara Harta). Dalam tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi, maka akan membahayakan keberlangsungan umat manusia.

Dalam konteks hukum wali dalam pernikahan, *maqāṣid ḍarūriyyāt*, khususnya dalam hal *ḥifẓ An-Nasb* (memelihara keturunan). Dalam hal memelihara keturunan, maka dalam suatu pernikahan diharuskan melibatkan peran wali yang berimplikasi pada dimasukkannya wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Karena adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali, yang memegang peranan di dalam perkawinan yang dilangsungkan, Sebab ijab akad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali sangat penting ini dapat dipahami karena sejak anak dalam kandungan hingga dilahirkan dan dibesarkan sampai ia menjadi dewasa, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab bagi orang tua dan seorang anak

banyak memerlukan pengorbanan dari orang tuanya karena anak adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah.

Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, akan dapat diungkap bukan hanya makna lahiriyah dari kata-kata dalam teks Alquran, akan tetapi juga kepada makna hakiki yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga dapat diketahui tentang konsep *maqāsid al-sharī'ah* dalam suatu ayat yang termaktub dalam Alquran.

Ibnu Qudamah dalam hal wali nikah anak temuan berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya. Dalam kajian *maqāsid al-sharī'ah*, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa peran wali sebagai wakil dari perempuan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran

Bahwa betapapun dewasanya seorang anak perempuan, masih tetap memerlukan wali sebagai wakil dalam akad nikah. Peran wali tersebut, dinilai sangat penting, dalam akad nikah. Dikarenakan, dalam proses akad nikah tersebut, terkait ijab dan qabul memerlukan “campur tangan” wali sebagai wakil pihak perempuan, baik masih gadis maupun sudah janda, karena seorang perempuan

---

<sup>5</sup> Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang, PT Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan ketentuan ini, maka wali menjadi salah satu rukun pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Ijtihad Ibnu Qudamah juga berimplikasi hukum bahwa pernikahan yang dilakukan, baik oleh perempuan yang masih belum baligh, maupun sudah dewasa (*bāligh*), baik berakal sehat maupun tidak, harus menyertakan wali dalam akad pernikahan baik menggunakan wali nasab, wali hakim maupun wali *multaqiṭ* bagi anak temuan.

Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan Ibnu Qudamah adalah bahwa seorang wali tetap memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak perempuannya. Dengan begini, dimungkinkan bagi wali (orang tua) untuk memberikan perlindungan terhadap anaknya, karena kondisi anak yang belum mampu untuk bertindak, khususnya dalam melakukan akad pernikahan.

Seperti halnya ayat Alquran yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS.Al-Maidah:32).

Dari ayat Al-qur'an diatas dijadikan landasan utama oleh Ibnu Qudamah karena dengan tegas menunjukkan maksud ketika ada orang yang menemukan anak temuan kemudian memungut, merawat, dan mendidiknya berarti dia telah menghidupkan jiwa sesama muslim, dan dengan adanya sikap demikian dia

dianggap bisa dipercaya dan adil dalam wali nikah. Dia disamakan dengan wali hakim yang adil.

Kemudian dari segi psikologis anak juga, anak akan lebih tenang jika dia ketika dewasa dinikahkan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini *multaqiṭ*. Di dalam keluarga pastinya terdapat rasa saling mengasihi yang erat antara anak temuan dengan orang yang menemukan yang tentunya antara keduanya ingin selalu berhubungan, terlebih masalah wali nikah, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang berbau materi, tetapi terutama sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang. Maka sungguh tidak etis jika *multaqiṭ* telah merawat anak temuan tersebut dari kecil sampai dewasa tetapi ketika anak temuan itu akan menikah yang bertindak sebagai wali nikah justru orang lain. Hal ini sama saja tidak menghargai *multaqiṭ*.

Jadi dengan melihat alasan di atas penulis berkesimpulan bahwa untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, untuk menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan yaitu psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan *multaqiṭ* (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah *multaqiṭ*. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang termasuk dalam masalah *ḍarūriyyāt*, yaitu memelihara jiwa, akal dan keturunan agar lebih damai dan tenang sehingga tidak menimbulkan kerusakan akal dan jiwa anak tersebut. Maka dengan menjadikan *multaqiṭ* sebagai wali nikah dapat memberikan kebahagiaan bagi *laqiṭ*.

Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama, membawa kepada kebaikan dan berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan rumit.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* tentang wali anak temuan yang telah saya lakukan, maka saya dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak temuan (*al-laqit*) adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Sedangkan mengenai umurnya disamakan dengan perwalian anak yatim yaitu hingga ia dewasa. Menurut Ibnu Qudamah orang yang menemukan mempunyai hak sebagai wali nikah bagi anak temuan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab *Al-Mughni*: “Apabila seorang menemukan anak temuan dan ia (orang yang menemukan) tertutup keadaannya (tidak diketahui hakikat sifat adilnya/sifat khianatnya) maka anak tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum dia dihukumi adil di dalam beberapa hukum, karena pada dasarnya orang muslim adalah adil. Bahwasanya Ibnu Qudamah dalam berpendapat lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan social, selain itu beliau dalam berpendapat menitik beratkan pada unsur kebaikan yang ditunjukkan oleh si penemu tersebut. Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa walinikah bagi anak temuan tidak harus hakim

(penguasa), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (*multaqi'*) menjadi wali nikah anak temuan.

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughi* tentang wali nikah anak temuan adalah sesuai dengan *maqāsid al-sharī'ah* karena lebih menekankan pada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si anak dan siap menjaganya. Serta menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan yaitu psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan *multaqi'* (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah *multaqi'*. Hal tersebut sesuai dengan ajaran *maqāsid al-sharī'ah* yaitu, Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama, membawa kepada kebaikan dan berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan rumit.

## B. Saran

Setiap anak perempuan yang akan menikah membutuhkan seorang wali yang sah. Namun bagaimana jika anak tersebut merupakan anak temuan (*al-laqi'*) yang tidak diketahui asal usul orang tua kandungnya, maka langkah baiknya jika kita dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi wali sah untuk anak temuan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang di peruntukkan kebaikan

bersama. Dengan hal itu maka anak temuan dapat menikah sah dengan wali yang sah begitupun orang tua dari anak temuan tersebut dapat mendapatkan keadilan sebagai wali yang sah untuk anak yang telah ditemukan dan dirawatnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh maqāṣid al-sharī'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Ibnu Majah, teorj Iqbal*. juz II. cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Alam, Andi Syamsul dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Razi. *Mukhtar al-shuhah*. jilid II. Beirut: Dar al-fikr, tt.
- al-Syarbini, Al-katib. *Mughni al-muhtaj*. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*., Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ash-Shidiqie, TM. Hasby. *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Badran, Abdul Qadir. *Terjemah Syekh Muwafaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*. Beirut-Lebanon: Darul Kutub, tt.
- Dahlan, Abdul Azizi. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dapartemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam, 1997.
- Dinas Sosial Yogyakarta, "Definisi Dan Kriteria", <http://dinsos.jogjaprov.go.id>. diakses pada tanggal 02 Noveber 2020.
- Fauzi. *Nilai-nilai Tarbawi dalam Alquran dan Al-Sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1988.

- Hariyanto, Ibnu. "Bayi ditemukan di kali cipinang jaktim, diduga dibuang orang tuanya". *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5192014/bayi-ditemukan-di-kali-cipinang-jaktim-diduga-dibuang-orang-tuanya>. 29 September 2020.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzab*. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrohim. *al Bajuri, al-Bajuri*. juz 2. t.tp: Daru Ikhya"i Kitab al Arobiyah, tt.
- Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar Kuwaitiyyah, 1968. *dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Maolana, Wildan. "Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi Anak Temuan *Laqif*". Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2018.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga press, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhammad bin Ahmad, Syamsuddin. *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala*. Terj. Said Abadi, A. Luthfi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qudamah. *Al-Mughni*. juz 6. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Rifa'i, Moh. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali press, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. juz.2. Lubnan: Dar al-kutub, alImiyyah, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Bahasa Moh. Thalib. t.tp: Al-Ma'arif, 1997.
- Sahrani, Tihami Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sholikhah, Inayatus. "Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan". Skripsi--IAIN Walisongo Semarang, 2011.

- Sirry, Munir A. *Sejarah Fikih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Subhan, M. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik maqāṣid al-sharī'ah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Syare'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kenacana, 2007.
- Thalib, M. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.
- Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya. *Teknik Penulisan Karya Imiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel 2015.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Rona Publishing, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007
- Yango, Chuzaimah T. dan Anshary A.Z, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
- Yusuf, Muhammad. "Analisis terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah Anak Temuan". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2013.